



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 4/Pid.Prap/2018/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **SURYA RAYAN Alias SURYA RAJAN Alias SURYA**

Bin RAJAN;

2. Tempat lahir : Desa Tumbang Lahang (Katingan);
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/ 25 Agustus 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT.003/ RW. - Desa Samba Danum, Kecamatan

Katingan Tengah, Kabupaten Katingan , Provinsi

Kalimantan Tengah;

7. Agama : Kristen ;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

yang dalam ini memberi kuasa kepada JULEGAR Bin DUTA RAJAN, beralamat Jalan Merdeka KM 10, RT. 005/ RW. 004 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Maret 2018, telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Kasongan pada tanggal 24 April 2018, dengan nomor Register 11/Prap/2018/SK/PN Ksn;

Selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

M e l a w a n

Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah, Cq Kepala Kepolisian Resort Katingan, beralamat di Jalan Bhayangkara No.1 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, yang dalam ini memberi kuasa kepada : **1.AKBP DWI TUNGAL JALADRI, S.I.K, S.H., M. Hum., 2. AKP AJI SUSENO,SH., 3.BRIPKA HAMID FAKHRIDA., S.H., 4. BRIPKA PETRA NURBI S. S.H., 5. BRIGPOL AGUSTIANO ITAK, S.H.,** masing- masing berkedudukan dan berkantor Jalan Bhayangkara No.1 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa nomor: B/6/V/HUK.12.15./2018/Polres, tanggal 7 Mei 2018 yang telah didaftarkan

di Panitera Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 12/Prap/2018/SK/PN Ksn, pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagaiTermohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 4/Pid.Prap/2018/PN Ksn tanggal 24 April 2018 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Prap/2018/PN.Ksn tanggal 24 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2018/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon hadir dalam persidangan.;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Praperadilan dibacakan dalam persidangan, Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonan Praperadilan yang diajukannya sebagaimana Surat Pemohon Perihal Permohonan pencabutan Praperadilan tertanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa atas adanya Surat Pencabutan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan dalam Perkara Nomor 4/Pid.Prap/2018/PN Ksn tertanggal 7 Mei 2018 tersebut, Hakim telah menanyakan sikap Pihak Termohon dan kemudian Pihak Termohon menyatakan tidak keberatan dengan adanya pencabutan Permohonan Praperadilan oleh Pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 tahun 1985 tentang penghentian praperadilan, dinyatakan mengenai praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan sewaktu-waktu oleh Hakim dengan petunjuk sebagai berikut :

1. Acara praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan oleh Hakim atas dasar permintaan pihak yang semula mengajukan keberatan;
2. Penghentian itu hendaknya dilakukan dengan sebuah Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung RI tahun 2009 halaman 258, bahwa Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan apabila disetujui oleh Termohon, kalau Termohon menyetujui asal pencabutan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri membuat Penetapan tentang pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 tahun 1985 tentang penghentian praperadilan serta buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung RI tahun 2009 halaman 258, pemeriksaan perkara praperadilan yang sedang berjalan ini dihentikan oleh Hakim dengan dikeluarkannya Penetapan tentang pencabutan permohonan pemeriksaan perkara praperadilan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti isi permohonan Pemohon, cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, selain itu isi dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2018/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1985 tentang Penghentian Praperadilan dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Perkara Permohonan Praperadilan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan dengan Nomor register: 4/Pid.Prap/2018/PN Ksn, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan untuk mencoret perkara Praperadilan Nomor : 4/Pid.Prap/2018/PN Ksn dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar : N I L I ;.

Demikian ditetapkan pada hari SENIN tanggal 7 MEI 2018 oleh GT. RISNA MARIANA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kasongan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh JUMIATI, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kasongan serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

JUMIATI, S.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pid.Prap/2018/PN Ksn.